



P U T U S A N

Nomor : 102/PID.SUS/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **TJAI TJING ALIAS SUCENG** ;

Tempat lahir : Penuba Kab. Lingga ;

Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/04 Januari 1957 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Merdeka RT.002/RW.001 Kel. Penuba,
Kec.Lingga Utara Kab.Lingga ;

A g a m a : Budha ;

Pekerjaan : Wiraswasta (pemilik KM bersatu GT.6) ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, tanggal 07 April 2015, Nomor : Sp.Han/19/IV/2015, Ditpolair sejak tanggal 08 April 2015 s/d 27 April 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Nomor : Print-81/N.10.4/Euh.1/04/2015, tanggal, 22 april 2015 , sejak tanggal 28 April 2015 s/d 07 Mei 2015;
3. Penuntut Umum, Nomor: Print : 82/N.10.14/ Euh.2/ 04/2015 ; 29 april 2015, Sejak tanggal 29 April 2015 s/d tanggal 08 Mei 2015;
4. Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 05/Pen.Pid-Prk/2015/PN.TPg tanggal 05 Mei 2015; Sejak tanggal 05 Mei 2015 s/d tanggal 24 Mei 2015 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 05/Pen.Pid-Prk/2015/PN TPg tanggal 12 Mei 2015, Sejak tanggal 25 Mei 2015 s/d tanggal 03 Juni 2015;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 18 Juni sampai dengan tanggal 27 Juni 2015 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 17 Juni 2015 Nomor 102/PID.SUS/2014/PT.PBR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 29 Mei 2015 Nomor 06/Pid.Sus-PRK/2015/PN.Tpg dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 April 2015 Nomor Register Perkara PDM-08/DBS/04/2015, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Tjai Tjing alias Suceng selaku pemilik KM. BERSATU GT 6 pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan April Tahun 2015 bertempat di sekitar perairan Laut Alang Tiga Kecamatan Dabo Singkep Kabupaten Lingga pada posisi koordinat 00°35'-7551"S - 104°05'-0317" T atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan Usaha Perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Tjai Tjing Alias Suceng sebagai pemilik Kapal KM BERSATU GT 6 berbendera Indonesia mengetahui Dokumen kapal KM BERSATU GT 6 berupa Surat Izin Penangkapan Ikan Penangkapan ikan sudah tidak berlaku lagi (mati) dan Surat Izin Usaha Perikanan sudah tidak berlaku lagi (mati) tetapi tetap menyuruh saksi Ujang Bin Sukur untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Alang Kabupaten Tiga Kabupaten Lingga dengan alasan untuk mencari nafkah yang dilengkapi dengan alat tangkap berupa jaring trawl (pukat harimau). Saksi Ujang Bin Sukur sebagai nahkoda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal KM. Bersatu mengetahui dokumen kapal KM. Bersatu sudah tidak berlaku lagi tatap mau mengoperasikan kapal tersebut.

- Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 13.00 WIB Kapal KM BERSATU yang dinakhoda oleh saksi Ujang Bin Sukur bersama 3 (tiga) orang anak buah kapal yaitu saksi Salmadi Bin Latoha, saksi Andi Marwan Bin Zainudin dan saksi Kamaruzaman Bin Karim bertolak dari Desa Penuba Kecamatan Selayar dengan tujuan perairan Laut Alang Tiga Lingga dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap Jaringan Trawl (pukat harimau) ;
- Bahwa saksi Ujang Bin Sukur melakukan penangkapan ikan dengan cara jaring trawl berukuran 2 (dua) inci dan papan pemberat dilemparkan ke laut lalu mengencangkan tali gandeng sepanjang 100 (seratus) meter selanjutnya jaring trawl ditarik selama 4 (empat) jam kemudian jaring trawl diangkat ke atas kapal untuk mengambil hasilnya dan perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa secara berulang-ulang selama 4 (empat) hari sehingga saksi Ujang Bin Sukur berhasil menangkap ikan sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) kilogram ikan jenis campuran, kemudian ikan hasil tangkapan tersebut diserahkan kepada Terdakwa Tjai Tjing Alias Suceng untuk dijual dan di Export ke Negara Singapura.
- Bahwa terdakwa Tjai tjing Alias Suceng sebagai pemilik Kapal KM BERSATU memberikan gaji kepada Saksi Ujang Bin Sukur sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari sedangkan untuk ke tiga anak buah kapal (ABK) memperoleh gaji per orang adalah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sekira pukul 21.30 Wib saat saksi Ujang Bin Sukur sedang melakukan penangkapan ikan diperintahkan oleh Kapal Patroli Polisi XXXI-2004 Ditpolair Polda Kepri untuk menghentikan kegiatan penangkapan ikan dan melakukan pemeriksaan kapal KM BERSATU ditemukan Dokumen berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lingga sudah tidak berlaku, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Perairan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang
Perikanan:

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Ujang Bin Sukur pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan April Tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di perairan Laut Alang Tiga Kecamatan Dabo Singkep Kabupaten Lingga pada posisi koordinat 00°-35'-7551" S - 104°-05'-0317" T atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Tjai Tjing Alias Suceng sebagai pemilik Kapal KM BERSATU GT 6 berbendera Indonesia mengetahui Dokumen kapal KM BERSATU berupa Surat Izin Penangkapan Ikan sudah tidak berlaku lagi (mati) dan Surat Izin Usaha Perikanan sudah tidak berlaku lagi (mati) tetapi tetap menyuruh saksi Ujang Bin Sukur untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Alang Tiga Kabupaten Lingga dengan alasan untuk mencari nafkah yang dilengkapi dengan alat tangkap berupa jaring trawl (pukat harimau). Saksi Ujang Bin Sukur sebagai nahkoda kapal KM. Bersatu mengetahui dokumen kapal KM. Bersatu sudah tidak berlaku lagi tetap mau mengoperasikan kapal tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 13.00 WIB Kapal KM BERSATU yang dinahkodai oleh saksi Ujang Bin Sukur bersama 3 (tiga) orang anak buah kapal yaitu saksi Salmadi Bin Latoha, Saksi Andi Marwan Bin Zainudin dan saksi Kamaruzaman Bin Karim bertolak dari Desa Penuba Kecamatan Selayar dengan tujuan periaran Laut Alang Tiga Lingga dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap Jaring Trawl (pukat harimau) .
- Bahwa saksi Ujang Bin Sukur melakukan penangkapan ikan dengan jaring trawl berukuran 2 (dua) inci dan papan pemberat dilemparkan ke laut lalu mengencangkan tali gandeng sepanjang 100 (seratus) meter selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaring trawl ditarik selama 4 (empat) jam kemudian jaring trawl diangkat ke atas kapal untuk mengambil hasilnya dan perbuatan itu dilakukan oleh saksi secara berulang-ulang selama 4 (empat) hari sehingga saksi Ujang Bin Sukur berhasil menangkap ikan sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) kilogram ikan jenis campuran, kemudian ikan hasil tangkapan tersebut diserahkan kepada terdakwa Tjai Tjing Alias Suceng untuk dijual dan di Export ke Negara Singapura.

- Bahwa terdakwa Tjai tjing Alias Suceng selaku sebagai pemilik Kapal KM BERSATU memberikan gaji kepada saksi Ujang Bin Sukur sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) / hari sedangkan untuk ke tiga anak buah kapal (ABK) memperoleh gaji perorang adalah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sekira pukul 21.30 Wib saat saksi Ujang Bin Sukur sedang melakukan penangkapan ikan diperintahkan oleh Kapal Patroli Polisi XXXI-2004 Ditpolair Polda Kepri untuk menghentikan kegiatan penangkapan ikan dan melakukan pemeriksaan kapal KM BERSATU ditemukan Dokumen berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SiUP) yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lingga sudah tidak berlaku, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Perairan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan:

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Ujang Bin Sukur pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan April 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Perairan Laut Alang Tiga Kecamatan Dabo Singkep Kabupaten Lingga pada koordinat 00°-35'-7551" S - 104°-05'-0317" T atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Tjai tjing Alias Suceng sebagai pemilik Kapal KM BERSATU GT 6 berbendera Indonesia mengetahui Dokumen kapal KM

BERSATU berupa Surat Izin Penangkapan Ikan sudah tidak berlaku lagi (mati) dan Surat Izin Usaha Perikanan sudah tidak berlaku lagi (mati) tetapi tetap menyuruh saksi Ujang Bin Sukur untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Alang Tiga Kabupaten Lingga dengan alasan untuk mencari nafkah yang dilengkapi dengan alat tangkap berupa jaring tarwl (pukat harimau). Saksi Ujang Bin Sukur sebagai nahkoda Kapal KM BERSATU mengetahui dokumen Kapal KM BERSATU sudah tidak berlaku lagi tetap mau mengoperasikan Kapal tersebut.

- Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 13.00 WIB Kapal KM BERSATU yang dinahkoda oleh saksi Ujang Bin Sukur bersama 3 (tiga) orang anak buah kapal yaitu saksi Salmadi Bin Latoha, Saksi Andi Marwan Bin Zainudin dan saksi Kamaruzaman Bin Karim bertolak dari Desa Penuba Kecamatan Selayar dengan tujuan periaran Laut Alang Tiga Lingga dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap Jaring Trawl (pukat Harimau).
- Bahwa saksi Ujang Bin Sukur melakukan penangkapan ikan dengan jaring trawl berukuran 2 (dua) inci dan papan pemberat dilemparkan ke laut lalu mengencangkan tali gandeng sepanjang 100 (seratus) meter selanjutnya jaring trawl ditarik selama 4 (empat) jam kemudian jaring trawl di angkat ke atas kapal untuk mengambil hasilnya dan perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa secara berulang-ulang selama 4 (empat) hari sehingga saksi Ujang Bin Sukur berhasil menangkap ikan sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) kilogram ikan jenis campuran, kemudian ikan hasil tangkapan tersebut diserahkan kepada terdakwa Tjai Tjing Alias Suceng untuk dijual dan di Export ke Negara Singapura.
- Bahwa terdakwa Tjai tjing Alias Suceng selaku pemilik Kapal KM BERSATU memberikan gaji kepada saksi Ujang Bin Sukur sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari sedangkan untuk ke tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak buah kapal (ABK) memperoleh gaji per orang adalah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sekira pukul 21.30 Wib saat saksi Ujang Bin Sukur sedang melakukan penangkapan ikan diperintahkan oleh Kapal Patroli Polisi XXXI-2004 Ditpolair Polda Kepri untuk menghentikan kegiatan penangkapan ikan dan melakukan pemeriksaan kapal ternyata KM BERSATU GT 6 ditemukan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl yang dilarang oleh pemerintah sesuai dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-KP/2015 tentang penggunaan alat tangkap ikan pukat hela (trawl) dan pukat tarik (Seine Nets) di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Perairan Kepolisian daerah Kepulauan Riau guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2015 Nomor Register Perkara PDM-08/DBS/04/2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TJAI JING Alias SUCENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
2. Menuntut pidana terhadap terdakwa TJAI TJING Alias SUCENG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KM. Bersatu GT.6.
 - 2 (dua) set alat tangkap ikan jenis trwal.
 - 200 (dua ratus) kg ikan jenis campuran (telah dimusnahkan berdasarkan berita acara permusnahan).

Dirampas untuk dimusnakan.

- 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan (SKK) atas nama ujang.
- 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan (SKK) atas nama Kuspriadi.
- 1 (satu) lembar surat persetujuan berlayar No.C.4/KM.63/29/III/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar daftar anak buah kapal dan daftar muatan barang (manifest).
- 1 (satu) lembar sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan No : 552.2/Hubkominfo/278.
- 1 (satu) lembar pas kecil No.552.2/Hubkominfo/278.
- 1 (satu) lembar surat izin penangkap ikan (SIPI) No : 008/SIPI-KAN/LG/2013.
- 1 (satu) lembar surat izin usaha perikanan (SIUP) No : 006/SIUP-KAN/LG/2013.
- 1 (satu) lembar lampiran surat izin usaha perikanan (SIUP) No : 006/SIUP-KAN/LG/2013 tanggal 2 Januari 2013 yang sudah tidak berlaku.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah menjatuhkan Putusan tanggal 29 Mei 2015 Nomor 06/PID.SUS-PRK/2013/ PN.Tpg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TJAI JING Alias SUCENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan "Dengan sengaja melakukan perbuatan : 'Memiliki Kapal Penangkap Ikan Berbendera Indonesia melakukan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan.
3. Menjatuhkan pula Terdakwa dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dapat dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkannya ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) unit KM. Bersatu GT.6 ;
 - 2 (dua) set alat tangkap ikan jaringTrawl (Pukat Harimau) ;
 - 200 (dua ratus) kg ikan jenis campuran

Dirampas untuk dimusnakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan (SKK) atas nama ujang.
- 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan (SKK) atas nama Kuspriadi.
- 1 (satu) lembar surat persetujuan berlayar No.C.4/KM.63/29/III/2015.
- 1 (satu) lembar daftar anak buah kapal dan daftar muatan barang (manifest).
- 1 (satu) lembar sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan No : 552.2/Hubkominfo/278.
- 1 (satu) lembar pas kecil No.552.2/Hubkominfo/278.
- 1 (satu) lembar surat izin penangkap ikan (SIPI) No : 008/SIPI-KAN/LG/2013.
- 1 (satu) lembar surat izin usaha perikanan (SIUP) No : 006/SIUP-KAN/LG/2013.
- 1 (satu) lembar lampiran surat izin usaha perikanan (SIUP) No : 006/SIUP-KAN/LG/2013 tanggal 2 Januari 2013 yang sudah tidak berlaku.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 29 Mei 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding tanggal 29 Mei 2015 Nomor 3/PID.BDG.PRK/2015/PN.Tpg dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 03 Juni 2015 Nomor 03/Pid.Bdg-PRK/2015/PN.Tpg;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 8 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding tanggal 8 Juni 2015 Nomor 3/Pid.Bdg-PRK/2015/PN.Tpg dan memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Juni 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Penyerahan Memori Banding tanggal 09 Juni 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Terdakwa dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 04 Juni 2015 Nomor 03/Pid.Bdg-PRK/2015/PN.Tpg dan kepada Terdakwa telah pula diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memperlajari Berkas Perkara tanggal 04 Juni 2015 Nomor 03/Pid.Bdg-PRK/2015/PN.Tpg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam hal mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan tersebut diatas karena belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal tersebut dalam putusannya sehingga terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 29 Mei 2015 Nomor 06/Pid.Sus-PRK /2015/PN.Tpg dan Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menyebutkan dalam amar putusannya, bahwa Terdakwa Tjai Tjing Alias Suceng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perikanan dengan sengaja melakukan perbuatan memiliki kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), sebagaimana tersebut pada Dakwaan Subsidair yang melanggar pasal 93 ayat (1) Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas tentu untuk membuktikannya, Dakwaan Primair terlebih dahulu dan apa bila Dakwaan Primair tidak terbukti maka beralih pada Dakwaan Subsidiar dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti serta mencermati berkas perkara ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalam menyusun surat Dakwaan dan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang juga tidak teliti dalam membaca berkas perkara karena ternyata Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Subsidiaritas antara Dakwaan Primair, Subsidiar dan Lebih Subsidiar terdakwa berbeda yaitu dalam Dakwaan Primair Terdakwa bernama Tjai Tjing Alias Suceng sedangkan pada Dakwaan Subsidiar dan Lebih Subsidiar Terdakwa bernama Ujang Bin Sukur ;

Menimbang, bahwa bagaimana mungkin Jaksa Penuntut Umum dapat menuntut Terdakwa Tjai Tjing Alias Suceng dengan Dakwaan Lebih Subsidiar yang melanggar pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sementara Terdakwa bernama Ujang Bin Sukur, demikian pula putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang memutus Terdakwa Tjai Tjing Alias Suceng dengan Dakwaan Subsidiar yang melanggar pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sementara dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa bernama Ujang Bin Sukur ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap Terdakwa Tjai Tjing Alias Suceng tidak dapat dituntut dengan Dakwaan Subsidiar dan Lebih Subsidiar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas maka yang pertama dipertimbangkan terlebih dahulu adalah dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Dakwaan Primair yang melanggar pasal 92 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dengan unsur-unsur pidana sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja ;
3. Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ;
4. Melaksanakan Usaha Perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan;
5. Tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah mempertimbangkan unsur pertama, kedua dan ketiga dari Dakwaan Primair tersebut diatas dan terbukti terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, namun unsur keempat tidaklah terbukti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidaklah sependapat, dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada halaman 23 putusannya menyebutkan, yang dimaksud dengan “ Usaha Perikanan Tangkap “ menurut pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER 30/MEN/2012 tanggal 27 Desember 2012 adalah “ Usaha Perikanan Yang Berbasis Pada Kegiatan Penangkapan Ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan “ ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 ayat 4, 5 dan 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER 30/MEN/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang melakukan usaha perikanan adalah “ Pemilik Kapal atau Perusahaan Perikanan “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa Kapal Ikan, benar Kapal KM BERSATU GT.6 adalah milik Terdakwa Tjai Tjing Alias Suceng dan benar sewaktu di tangkap oleh Petugas Patroli Polisi XXXI-2004 Ditpolair Polda KEPRI tanggal 1 April 2015 sekira pukul 21.30 Wib, kapal tersebut yang dinakhodai oleh Ujang Bin Sukur atas suruhan Terdakwa sedang melakukan penangkapan ikan dan oleh Petugas Patroli Ditpolair Polda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepri memerintahkan menghentikan kegiatan dan selanjutnya melakukan pemeriksaan atas kapal KM BERSATU, ditemukan dokumen berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Lingga sudah tidak berlaku lagi :

Menimbang, bahwa dengan tidak berlakunya lagi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dari KM BERSATU tersebut maka kapal itu tidak diperbolehkan atau dilarang untuk melakukan penangkapan ikan, namun sekalipun SIUP sudah tidak berlaku lagi Terdakwa TJAI TJING Alias SUCENG sebagai pemilik kapal tetap menyuruh Ujang Bin sukur menakhodai Kapal KM BERSATU untuk menangkap ikan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat dan kelima dari pasal 92 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 06/Pid.Sus-PRK/2015/PN.Tpg tanggal 29 Mei 2015 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini sebagai Judex Factie yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang meringankan dan memberatkan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa jauh melebihi dari tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka beralasan hukum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana yang dijatuhkan tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dari tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 92 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 06/Pid.Sus-PRK/2015/PN.Tpg tanggal 29 Mei 2015 yang dimintakan banding tersebut, dan ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **TJAI TJING ALIAS SUCENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan dengan tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dalam perkara ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) unit KM. Bersatu GT.6 ;
 - 2 (dua) set alat tangkap ikan jaringTrawl (Pukat Harimau) ;
 - 200 (dua ratus) kg ikan jenis campuran

Dirampas untuk dimusnakan.

- 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan (SKK) atas nama ujang.
- 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan (SKK) atas nama Kuspriadi.
- 1 (satu) lembar surat persetujuan berlayar No.C.4/KM.63/29/III/2015.
- 1 (satu) lembar daftar anak buah kapal dan daftar muatan barang (manifest).
- 1 (satu) lembar sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan No : 552.2/Hubkominfo/278.
- 1 (satu) lembar pas kecil No.552.2/Hubkominfo/278.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat izin penangkap ikan (SIPI) No : 008/SIPI-KAN/LG/2013.
- 1 (satu) lembar surat izin usaha perikanan (SIUP) No : 006/SIUP-KAN/LG/2013.
- 1 (satu) lembar lampiran surat izin usaha perikanan (SIUP) No : 006/SIUP-KAN/LG/2013 tanggal 2 Januari 2013 yang sudah tidak berlaku.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari, **Rabu tanggal 17 Juni 2015** oleh kami **H.Dasniel, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sumartono, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Anggota I, dan **Dwi Prasetyanto, S.H.**, sebagai Hakim Anggota II., berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 102/Pid.Sus/2015/PT.PBR tanggal 17 Juni 2015, putusan mana pada hari, **Kamis tanggal 18 Juni 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu Rustam, **S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SUMARTONO, S.H.,M.Hum;

H.DASNIEL, S.H.,M.H;

DWI PRASETYANTO, SH.

Panitera Pengganti,

RUSTAM, S.H.,